



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 437 TAHUN 2022

TENTANG
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Lebak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah serta meningkatkan daya

saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Ekonomi Kreatif;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata,

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2016
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
8. Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat

individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Kota Kreatif adalah kota yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.
12. Pusat kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan pengusaha ekonomi kreatif.

14. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
15. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
16. pelaku kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
17. pengelola kekayaan intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Ekonomi Kreatif berasaskan:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan;
 - d. berkelanjutan; dan
 - e. identitas bangsa.
- (2) Pengertian dari asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah bahwa pelaksanaan

- Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. asas manfaat adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
 - c. asas keadilan adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. asas berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus;
 - e. asas identitas bangsa adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian nasional dan global;
- b. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- c. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;

- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya serta sumber daya ekonomi lokal;
- f. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- h. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah;
- i. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif;
- j. membina dan mengembangkan kelembagaan ekonomi kreatif daerah yang sudah terbentuk;
- k. mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaku dan subsektor ekonomi kreatif;
- b. pengembangan ekonomi kreatif;
- c. Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif;
- d. kelembagaan ekonomi kreatif;
- e. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;
- f. kota kreatif;
- g. kemitraan dan jaringan usaha;
- h. sistem informasi ekonomi kreatif; dan
- i. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PELAKU DAN SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

Bagian Kedua
Subsektor Ekonomi Kreatif

Pasal 6

(1) Sektor umum industri kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu:

- a. Fesyen;
- b. Kuliner;
- c. Seni Pertunjukan;
- d. Kriya;
- e. Aplikasi;
- f. Fotografi;
- g. Periklanan;
- h. Musik;
- i. Arsitektur;
- j. Penerbitan;
- k. Pengembang Permainan;
- l. Televisi dan Radio;
- m. Desain Interior;
- n. Film, Animasi, dan Video;
- o. Seni Rupa;
- p. Desain Komunikasi Visual;
- q. Desain Produk.

- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan riset;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. fasilitasi pembiayaan;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- g. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- h. Pemberian insentif;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual;
- k. perlindungan hasil kreativitas; dan
- l. kemitraan dan jaringan usaha.

Paragraf 2

Perencanaan dan Pendataan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 14

Perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif disusun berdasarkan:

- a. pendataan dan pemetaan daya dukung serta potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 15

Penyusunan rencana pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan membidangi urusan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun data statistik Ekonomi Kreatif yang meliputi seluruh subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3
Pengembangan Riset
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengembangan dan Pendidikan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global.
- (3) Pengembangan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, perguruan tinggi, sekolah, dan lembaga Pendidikan lainnya.

Pasal 19

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Paragraf 5

Fasilitas Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan

b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Penyediaan infrastruktur fisik Ekonomi Kreatif dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur fisik, urusan industri dan perdagangan, urusan Koperasi dan Usaha mikro, dan urusan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Desa sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penyediaan infrastruktur informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan infrastruktur teknologi dan komunikasi dan urusan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Desa.

Paragraf 7

Pengembangan Sistem Pemasaran dan Promosi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional dan/atau internasional.

(2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Produk ekonomi Kreatif yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah agar mencantumkan logo “Lebak Unique” dan “Bela Beli Produk Lebak” atau frasa lain pada produk Ekonomi Kreatif sebagai ciri khas produk unggulan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur dan berkesinambungan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 8

Pengembangan Sumber Daya Manusia Terpadu

Pasal 29

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi interaksi antara Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9

Pemberian Insentif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Kepada Pelaku usaha dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. penghargaan;
 - c. kemudahan perijinan; dan/atau
 - d. keringanan fiskal daerah.

Paragraf 10

Fasilitas Kekayaan Intelektual

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pengembangan pengolahan produk;
 - b. Pengembangan desain produk;
 - c. pengembangan interpretasi produk;
 - d. pengembangan kemasan produk; dan
 - e. pemasaran produk.
- (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif dengan Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, ekonomi kreatif, industri dan perdagangan, pengembangan usaha mikro, pemberdayaan masyarakat desa, lingkungan hidup, Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Pasal 34

Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi produk;
- b. identifikasi preferensi pasar;
- c. perancangan produk;
- d. pengolahan produk;
- e. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- f. perancangan kemasan produk;
- g. uji pasar produk; dan
- h. pemasaran produk.

BAB VII

KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di daerah, harus dibentuk lembaga yang bersifat nonstruktural dengan nama Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku ekonomi kreatif;
 - d. asosiasi/komunitas Ekonomi Kreatif;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur media.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
 1. Pengarah :
 1. Bupati Lebak;
 2. Wakil Bupati Lebak;

2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
3. Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak
4. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
5. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak.
6. Anggota :
 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak;
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten lebak;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
 4. Unsur Instansi/Lembaga terkait;
 5. Unsur akademisi;
 6. Unsur pelaku ekonomi kreatif;
 7. unsur asosiasi/komunitas Ekonomi Kreatif;
 8. unsur dunia usaha; dan
 9. unsur media

- (4) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
- a. melakukan penelitian di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah; dan
 - c. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (5) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi :
- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan perangkat daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (6) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pembiayaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

Pasal 36

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif;

- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Pasal 37

Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.

Pasal 38

Setiap pengusaha ekonomi kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usaha dan hasil usahanya;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pengusaha ekonomi kreatif wajib:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- b. menjunjung tinggi nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya; dan

- c. membuat dan menaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

BAB IX

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Pasal 40

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk melakukan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lain sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 44

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha kreatif.
- (2) Jaringan usaha kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB X

KOTA KREATIF

Pasal 45

- (1) Kategori Kota Kreatif ditentukan berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan Daerah.
- (2) Subsektor Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB XI

SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha industri ekonomi kreatif;
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi pelaku Ekonomi Kreatif yang akan memulai usaha.

BAB XII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 437

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009